



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 070-K / PM.II-09 / AD / IV / 2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Johan**
Pangkat/Nrp : Serka, 21960208911075
Jabatan : Ka Pompa SPBT 32-40112
Kesatuan : Bekandam III/Slw
Tempat tanggal lahir : Bandung, 5 Oktober 1975
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Kp. Cilambuh Rt 01 Rw 08 Ds. Mekarjaya Kec. Cihampelas Kab. Bandung Barat

Terdakwa tidak ditahan

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam III/Slw selaku Papera Nomor : Kep / 255 / II / 2013 tanggal 25 Februari 2013.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 299 / K / AD / II-09 / III / 2013 tanggal 25 Maret 2013.

3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : TAP/070-K/PM.II-09/AD/IV/2013 tanggal 1 April 2013 tentang Penunjukan Hakim.

4. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tapsid/070-K/PM.II-09/IV/2013 tanggal 10 April 2013 tentang Hari Sidang

5. Surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 284 / K / AD / II-09 / I / 2013 tanggal 28 Januari 2013. Didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2013 yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain" sebagaimana dalam pasal 359 KUHP
- b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan.
- c. Barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Visum et Refertum Nomor 0029/VER/I/2009 tanggal 27 Januari 20089 atas nama Serka Otang Taryana
- 3 (tiga) lembar foto kantor SBT 32-40112 setelah terjadinya kebakaran. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

- d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah)

2. Bahwa atas Tuntutan Oditur Militer tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pledoi (pembelaan) yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa Penasihat Hukum berpendapat unsur ke satu "Barang siapa" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
- b. Bahwa Penasihat Hukum berpendapat unsur kedua "Karena kealpaannya" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
- c. Bahwa Penasihat Hukum berpendapat unsur ketiga "Menyebabkan matinya orang lain" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Oleh karenanya Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan sebagai berikut :

- 1). Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 359 KUHP sesuai dengan Dakwaan Oditur Militer.
- 2). Menyatakan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan (Vrijspraak) dan oleh karena itu Terdakwa haruslah direhabilitasi sesuai dengan harkat dan martabatnya semula.
- 3). Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.

Namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1). Terdakwa sebelumnya belum pernah melakukan pelanggaran hukum dan belum pernah dihukum.
 - 2). Terdakwa dalam persidangan bersikap sopan dan menjawab dengan jujur apa adanya dan jelas terhadap setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga memperlancar jalannya sidang.
 - 3). Terdakwa selama dinas telah menunjukkan dedikasi kerja dan loyalitas yang baik dengan penuh rasa tanggung jawab terhadap tugas-tugas yang diberikan kepadanya.
 - 4). Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan tenaganya masih sangat dibutuhkan oleh keluarga dan Bekangdam III/Siw.
 - 5). Bahwa Terdakwa telah mengganti kaca yang pecah di kantor pompa sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan memberikan bantuan biaya pengobatan kepada keluarga korban Serka (alm) Otang sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan dari Bekangdam III/Siw sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
 - 6). Terdakwa telah terkatung-katung perkaranya dari tahun 2008 dan baru disidangkan sekarang sehingga Terdakwa telah tertinggal oleh teman seangkatannya dalam mengikuti sekolah Secapa.
3. Replik yang diajukan oleh Oditur Militer secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan semula.
 4. Duplik yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan ditempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal 17 Nopember 2008 sekira pukul 19.25 Wib, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2008 bertempat SPBT di Jl. Gudang Utara Bandung, atau tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir, jika karenanya timbul bahaya umum bagi barang, jika karenanya timbul bahaya bagi nyawa orang lain atau jika karenanya mengakibatkan matinya orang”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1996 melalui pendidikan Secaba PK III di Pusdik Armed Kodiklat TNI AD, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, ketika

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kasus ini terjadi. Terdakwa masih dinas aktif di Bekandam III/Slw Bandung dengan pangkat Serka NRP. 21960208911075.

- b. Bahwa sesuai surat perintah Dan Tepbek III-44-A Nomor : Sprin/18/VIII/2008 tanggal 8 Agustus 2008 sejak bulan Agustus 2008 Terdakwa menjabat sebagai Ka Pompa SPBT 32-40112 dengan tugas dan tanggung jawab membuat laporan administrasi dan mengawasi pelaksanaan pada saat pengisian curah BBM.
- c. Bahwa pada tanggal 17 Nopember 2008 sejak sekira pukul 07.30 Wib Terdakwa melaksanakan tugas rutin selaku Kepala SPBT 32-40112 yang beralamat di Jl. Gudang Utara Bandung.
- d. Bahwa masih pada hari itu juga sekira pukul 19.00 Wib datang kendaraan tangki Pertamina dengan tujuan melakukan curah/isi BBM ke SPBT 32-40112 sebanyak 16 (enam belas) ton atau 16.000 (enam belas ribu) liter, setelah dilakukan pengecekan lalu dilakukan pengisian BBM/curah dengan cara tutup lubang bulk/tangki pendam sebanyak 4 buah dibuka terlebih dahulu setelah terbuka slang dari kendaraan tangki dimasukan ke pipa bulk/tangki pendam sampai terpasang dengan baik dan aman, kemudian pengisian BBM/curah dilakukan.
- e. Bahwa sekira pukul 19.00 Wib ketika sedang dilakukan pengisian BBM/curah datang Serka Otang Surayana dengan tujuan yang tidak diketahui oleh Terdakwa dan dengan adanya kedatangan Serka Otang Taryana tersebut Terdakwa selaku Kepala SPBT tidak berusaha melarang atau menyuruh Serka Otang pergi dari area SPBT padahal Terdakwa mengetahui selama pengisian BBM/curah selain petugas dilarang masuk ke area SPBT.
- f. Bahwa sekira pukul 19.20 Wib pengisian BBM/curah selesai dilakukan lalu mobil pengisi BBM/curah meninggalkan lokasi SPBT, sementara itu Serka Otang Taryana dengan tujuan yang tidak diketahui Terdakwa masih berada di lokasi SPBT namun Terdakwa juga tidak berupaya meminta agar Serka Otang Taryana meninggalkan area SPBT padahal saat itu tutup lobang/bulk masih dalam keadaan terbuka.
- g. Bahwa sekira lima menit kemudian masih pada tanggal 17 Nopember 2008 sekira pukul 19.25 wib terjadi ledakan lalu terjadi kebakaran di SPBT di Jl. Gudang Utara Bandung yang menjadi tanggung jawab Terdakwa selaku Kepala SPBT dan kebakaran tersebut diakibatkan kelalaian Terdakwa selaku Kepala SPBT yang tidak melakukan upaya pencegahan atau pelarangan kepada Serka Otang Taryana agar tidak berada diarea SPBT ketika dilakukan pengisian BBM, demikian juga setelah mobil pengisian BBM pergi masih membiarkan Serka Otang Taryana masih berada di area SPBT, padahal saat itu tutup lobang/bulk masih dalam keadaan terbuka dan Terdakwa juga tidak mengetahui apa tujuan maupun kegiatan yang dilakukan Serka Otang Taryana ditempat tersebut serta apa yang dilakukan Serka Otang Taryana saat itu.
- h. Bahwa akibat dari kebakaran/ledakan tersebut menimbulkan bahaya secara umum disekitar area SPBT karena berakibat antara lain :
- Kantor pompa SPBT 32-40112 mengalami rusak berat antara lain : jendela kaca dan pintu kaca hancur.
 - Saksi-2 menderita luka bakara ringan pada kedua pergelangan kaki.
 - Serka Otang Taryana mengalami luka bakar derajat II dan III dibagian besar tubuh kepala dan wajah, dada dan perut, lengan dan tangan kiri, lengan dan tangan kanan, paha kanan dan paha kiri lalu dirawat di RS Dustira Cimahi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 7 hari sampai akhirnya pada hari Minggu tanggal 23 Nopember 2008 sekira pukul 10.05 Wib sesuai Visum et Repertum Nomor 0028/VER /I/2009 tertanggal 27 Januari 2009 yang ditandatangani oleh dr. Senja Sp Bp dikeluarkan oleh RS Dustira Cimahi Serka Otang Taryana meninggal dunia di RS Dustira Cimahi

ATAU :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan ditempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal 17 Nopember 2008 sekira pukul 19.25 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2008 bertempat di SPBT di Jl. Gudang Uata Bandung setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana

“Karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1996 melalui pendidikan Secaba PK III di Pusdik Armed Kodiklat TNI AD, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, ketika kasus ini terjadi Terdakwa masih dinas aktif di Bekandam III/Slw Bandung dengan pangkat Serka NRP. 21960208911075.
- b. Bahwa sesuai surat perintah Dan Tepbek III-44-A Nomor : Sprin/18/VIII/2008 tanggal 8 Agustus 2008 sejak bulan Agustus 2008 Terdakwa menjabat sebagai Ka Pompa SPBT 32-40112 dengan tugas dan tanggung jawab membuat laporan administrasi dan mengawasi pelaksanaan pada saat pengisian curah BBM.
- c. Bahwa pada tanggal 17 Nopember 2008 sejak sekira pukul 07.30 Wib Terdakwa melaksanakan tugas rutin selaku Kepala SPBT 32-40112 yang beralamat di Jl. Gudang Utara Bandung.
- d. Bahwa masih pada hari itu juga sekira pukul 19.00 Wib datang kendaraan tangki Pertamina dengan tujuan melakukan curah/isi BBM ke SPBT 32-40112 sebanyak 16 (enam belas) ton atau 16.000 (enam belas ribu) liter, setelah dilakukan pengecekan lalu dilakukan pengisian BBM/curah dengan cara tutup lubang bulk/tangki pendam sebanyak 4 buah dibuka terlebih dahulu setelah terbuka slang dari kendaraan tangki dimasukan ke pipa bulk/tangki pendam sampai terpasang dengan baik dan aman, kemudian pengisian BBM/curah dilakukan.
- e. Bahwa sekira pukul 19.00 Wib ketika sedang dilakukan pengisian BBM/curah datang Serka Otang Surayana dengan tujuan yang tidak diketahui oleh Terdakwa dan dengan adanya kedatangan Serka Otang Taryana tersebut Terdakwa selaku Kepala SPBT tidak berusaha melarang atau menyuruh Serka Otang pergi dari area SPBT padahal Terdakwa mengetahui selama pengisian BBM/curah selain petugas dilarang masuk ke area SPBT.
- f. Bahwa sekira pukul 19.20 Wib pengisian BBM/curah selesai dilakukan lalu mobil pengisi BBM/curah meninggalkan lokasi SPBT, sementara itu Serka Otang Taryana dengan tujuan yang tidak diketahui Terdakwa masih berada di lokasi SPBT namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa juga tidak berupaya meminta agar Serka Otang Taryana meninggalkan area SPBT padahal saat itu tutup lobang/bulk masih dalam keadaan terbuka.

g. sekira lima menit kemudian masih pada tanggal 17 Nopember 2008 sekira pukul 19.25 wib terjadi ledakan lalu terjadi kebakaran di SPBT di Jl. Gudang Utara Bandung yang menjadi tanggung jawab Terdakwa selaku Kepala SPBT dan kebakaran tersebut diakibatkan kelalaian Terdakwa selaku Kepala SPBT yang tidak melakukan upaya pencegahan atau pelarangan kepada Serka Otang Taryana agar tidak berada di area SPBT ketika dilakukan pengisian BBM, demikian juga setelah mobil pengisian BBM pergi masih membiarkan Serka Otang Taryana masih berada di area SPBT, padahal saat itu tutup lobang/bulk masih dalam keadaan terbuka dan Terdakwa juga tidak mengetahui apa tujuan maupun kegiatan yang dilakukan Serka Otang Taryana ditempat tersebut serta apa yang dilakukan Serka Otang Taryana saat itu.

h. Bahwa akibat dari kebakaran/ledakan tersebut antara lain :

- Serka Otang Taryana mengalami luka bakar derajat II dan III dibagian besar tubuh kepala dan wajah, dada dan perut, lengan dan tangan kiri, lengan dan tangan kanan, paha kanan dan paha kiri lalu dirawat di RS Dustira Cimahi selama 7 hari sampai akhirnya pada hari Minggu tanggal 23 Nopember 2008 sekira pukul 10.05 Wib sesuai Visum et Repertum Nomor 0028/VER /I/2009 tertanggal 27 Januari 2009 yang ditandatangani oleh dr. Senja Sp Bp dikeluarkan oleh RS Dustira Cimahi Serka Otang Taryana meninggal dunia di RS Dustira Cimahi

BERPENDAPAT: Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam : Pasal 188 KUHP Atau Pasal 359 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Mayor Mayor Chk Agus Hari Suyanto, S.H NRP. 19100202210166, Letda Chk Hasanudin, BChk NRP. 636574 dan Serka Agung Sulistianto, S.H NRP. 21010091950482 berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam III/Slw Nomor : Sprin/04/I/2009 tanggal 23 Januari 2009 dan Surat Kuasa bulan Februari 2009.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-I	:	Nama lengkap	:	Cecep Handoko Pamungkas
	:	Pangkat, NRP	:	Kopda , 31000506510180
	:	Jabatan	:	Ta Kaporlap.
	:	Kesatuan	:	Bekangadm III/Slw
	:	Tempat dan tanggal lahir	:	Bandung, 3 Januari 1980
	:	Kewarganegaraan	:	Indonesia
	:	Jenis Kelamin	:	Laki-laki
	:	Agama	:	Islam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Alamat tempat tinggal : Jl. Srigading No 10 Bandung.
putusan.mahkamahagung.go.id

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2001 karena sama-sama satu kesatuan sebatas hubungan atasan dengan bawahan tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Saksi pada hari Senin tanggal 17 Nopember 2008 sekira pukul 19.25 Wib telah terjadi kebakaran/ledakan di kantor pompa SPBT 32-40112 Jl. Gudang Uata Bandung, sebelum kejadian tersebut sekira pukul 19.00 Wib kendaraan tangki pertamina datang langsung mengisi curah kedalam bulk/tangki pendam dan selesai pengisian sekira pukul 19.20 Wib pengisian dilakukan sekitar 20 menit, 5 (lima) menit kemudian sekira pukul 19.25 Wib secara tiba-tiba terjadi ledakan api yang berasal dari gudang Permin menyambar bulk/tangki pendam selanjutnya masuk kedalam SPBT 32-40112.
3. Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Ka Pompa adalah melaksanakan perintah komandan untuk melaksanakan dan pengelolaan diantaranya, membuat laporan administrasi sebagai pertanggung jawaban dan mengawasi pelaksanaan pada saat pengisian curah BBM.
4. Bahwa tata cara pengisian/curah : pertama mematikan mesin dan listrik, dekatkan alat APK kedekat kendaraan tangki, pasang arde/masa dari kendaraan tangki kebesi yang ditanamkan ketanah dengan tujuan untuk membuang arus listrik lalu membuka tutup tangki pendam, selanjutnya memasang slang dari kendaraan kedalam bulk/tangki pendam setelah itu membuka keran kendaraan tangki dan pengisian dilakukan setelah selesai pengisian membuka slang dan menutup tangki pendam.
5. Bahwa jumlah tutup tangki pendam yang dibuka saat itu adalah sebanyak empat buah, dua buah didepan dan dua buah lagi dibelakang, pada saat terjadi kebakaran tersebut keempat tutup tangki pendam tersebut belum ditutup.
6. Bahwa yang bertugas membuka dan menutup tangki pendam adalah Saksi selaku piket Pompa dan atasa perintah Terdakwa sebagai Ka Pompa SPBT, namun pada saat kejadian kebakaran tersebut keempat tutup tangki pendam belum sempat Saksi tutup karena uang yang keluar dari dalam tangki pendam belum habis keluar selain itu belum ada perintah untuk menutup dari Terdakwa selaku Ka Pompa.
7. Bahwa akibat dari kebakaran/ledakan tersebut kantor SPBT 34-40112 mengalami rusak berat antara lain jendela kaca dan pintu kaca hancur, Saksi menderita luka bakar ringan pada kedua pergelangan kaki sedangkan Serka Otang Taryana mengalami luka bakar pada sekujur tubuhnya sehingga pada hari Minggu tanggal 23 Nopember 2008 sekira pukul 10.00 Wib meninggal dunia di RS Dustira Cimahi.
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa belum memerintah Saksi untuk menutup bulk/tangki pendam dan Saksi sebagai piket SPBT tidak berani mengambil inisiatif tanpa perintah dari Terdakwa selaku Ka Pompa dengan tetap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dibukanya tutup bulk/tangki rawan menimbulkan terjadinya kebakaran atau ledakan.

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa kebakaran SPBT karena ada percikan api dari gudang sebelah yang dibatasi oleh dinding tembok setinggi 5 meter tetapi ada jendela kaca dan ram kawat.
10. Bahwa Saksi tidak tahu penyebab gudang terbakar.
11. Bahwa Saksi melihat ada kilatan api dari gudang sebelah dan menyambar bulk.
12. Bahwa cuaca saat itu sehabis hujan dan tidak ada petir.
13. Bahwa jarak gudang dengan bulak sejauh dua meter.
14. Bahwa saat pengisian Saksi sedang piket operator (melayani) pengisian distribusi terhadap kendaraan yang mau mengisi BBM.
15. Bahwa saat mengisi tangki dari mobil Pertamina, Terdakwa Terdakwa berada didekat bulk sedangkan Saksi ada dipompa sedangkan korban ada ditangga kantor.
16. Bahwa Saksi sudah setahun sebagai operator pompa dan saat itu Saksi sedang piket serta yang piket hanya satu orang.
17. Bahwa gudang sebelah tersebut adalah gudang minyak yang diisi terpentine.
18. Bahwa pada saat truk tangki masuk pagar/pintu Saksi tutup dan Saksi tidak melihat ada orang lain yang datang, tetapi tahu-tahu didalam arean SPBT sudah ada korban.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-II : Nama lengkap : Agus Rahmat Hidayat
Pekerjaan : Karyawan Patra Naga (Supir Tangki)
Tempat dan tanggal lahir : Garut, 12 Januari 1972
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Kp. Talun Rt 02 RW 03 DS. Tunggulun Kec. Ibum Kab. Bandung Selatan.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dgn Terdakwa pada bulan Oktober 2008 diSPBT 32-40112 Jl Gudang Utara Bandung, pada saat Saksi mengemudikan kendaraan tangki pertamina sebatas hubungan Saksi sebagai sopir tangki pertamina sedangkan Terdakwa sebagai Ka Pompa tetapi tidak ada hubungan keluarga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa selama ini Saksi telah dua kali melakukan pengisian BBM jenis premium di SPBT 34-40112 di Jl. Gudang Utara, pertama pada bulan Oktober 2008 dan yang terakhir pada hari Senin tanggal 17 Nopember 2008.

3. Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Nopember 2008 sesampainya di SPBT 32-40112 Jl. Gudang Utara, Saksi turun dari kendaraan lalu menyerahkan DO BBM kepada Terdakwa selaku Ka Pompa SPBT 32-40112, setelah itu Terdakwa naik keatas tangki untuk mengecek jumlah DO dengan ekadaan nyata BBM dalam tangki, setelah cocok kemudian kernet Saksi yang bernama Sdr. Purwanto memasang slang curah dari tangki kendaraan kedalam bulk/tangki SPBT yang saat itu tutup bulk sudah dibuka, setelah slang terpasang dengan baik Saksi laporan kepada Terdakwa untuk menanyakan apakah curah bisa dilakukan setelah ada ijin baru slang tangki dibuka dan pengisian dilakukan, selesai pengisian kernet Saksi membuka slang pengisian setelah itu Saksi melaporkan kepada Terdakwa pengisian curah selesai, setelah menerima laporan dari Saksi Terdakwa naik keatas tangki untuk memastikan apakah dalam tangki sudah kosong atau belum, selesai pengecekan kendaraan tangki dibawa keluar dari lokasi SPBT.
4. Bahwa pengisian dilakukan selama kurang lebih 15 menit, selesai pengisian Saksi tidak mengetahui apakah bulk sudah ditutup atau belum oleh Terdakwa, karena pada saat pengisian berlangsung Saksi selaku sopir sesuai aturan harus tetap didalam kendaraan untuk menjaga segala kemungkinan, contohnya apabila terjadi kebakaran pada saat pengisian Saksi dengan cepat bisa membawa kendaraan keluar menjauh dari lokasi kebakaran.
5. Bahwa pada saat terjadi kebakaran di SPBT 32-40112 Jl. Gudang Utara Bandng Saksi tidak mengetahui karena setelah selesai pengisian curah Saksi sudah pergi meninggalkan tempat kejadian, dan Saksi baru mengetahui kebakaran dua hari setelah kejadian yaitu pada tanggal 19 Nopember 2008 setelah diberitahu oleh teman-teman di Pertamina.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab dari kebakaran tersebut tetapi Saksi mendengar akibat dari kebakaran tersebut kantor SPBT 32-40112 mengalami kerusakan dan Serka Otang mengalami luka bakar sampai meninggal dunia.
7. Bahwa menurut Saksi jarak antara SPBT dengan gudang sebelah tidak aman karena haya berjarak dua meter sedangkan untuk jarak yang mana adalah minimal sepuluh meter.

Atas keterangan Saksi yang tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-III	:	Nama lengkap	:	Udan Atep Mintaryat
		Pangkat, NIP	:	PNS Gol II/B, 480166079
		Jabatan	:	Wadanton 1 Diskar Kota Bandung
		Tempat dan tanggal lahir	:	Bandung, 15 Febrauri 1973
		Kewarganegaraan	:	Indonesia
		Jenis Kelamin	:	Laki-laki
		Agama	:	Islam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Alamat tempat tinggal : Jl. Rancabolang No 20 RT 01 Rw 04 Kel. Sekejati Kec.
putusan.mahkamahagung.go.id Buah Batu Kota Bandung.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Nopember 2008 sekira pukul 19.15 Wib pada saat Saksi melaksanakan siaga di Kantor Diskar Kota Bandung di Jl. Sukabumi No 17 Bandung, petugas operator Diskar menerima telepon dari kantor Bekangdam III/Slw melaporkan " Pom Bensin di Jl. Gudang Utara Bandung kebakaran" setelah menerima la[poran tersebut Danton Sdr. agus Amir bersama 20 orang anggota berangkat menuju tempat kejadian menggunakan 4 unit Damkar sedangkan Saksi diam ditempat karena pimpinan sudah diambil alih oleh Sdr. Agus Amir.
3. Bahwa dua puluh menit kemudian Danton Sdr. Agus Amir bersama anggota yang lain kembali ke kantor karena kebakaran sudah bisa dipadamkan oleh petugas SPBT, lima menit kemudian menyusul datang anggota TNI AD berpakaian loreng namun Saksi tidak mengetahui namanya menggunakan sepeda motor melaporkan "terjadi kebakaran digudang yang terletak disebelah kantor SPBT" mendengar laporan tersebut kemudian Saksi bersama 25 anggota pergi ketempat kejadian menggunakan 5 unit kendaraan Damkar, sesampainya ditempat kejadian kami menambah lagi 2 kendaraan Damkar untuk mengantisipasi kemudian kami berusaha memadamkan apia tersebut dfan tiga puluh menit kemudian api baru bisa dipadamkan.
4. Bahwa yang Saksi lihat sat itu api berasal dari atap gudang namun secara pasti Saksi tidak engetahui penyebab kebakaran tersebut darimana, pada saat Saksi datang tutup bulk sudah dalam ekaadn tertutup karena kalau belum tertutup mungkin akan terjadi kebakaran dan ledakan yang lebih besar.
5. Bahwa menurut Saksi kejadian tersebut adalah musibah tidak ada kelalaian ataupun kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa karena kalau dilihat dari proteksi atau kelengkapan sarana keamanan dan alat PMK sudah tersedia dan memenuhi syarat keamanan baik dalam jumlah maupun kapasitas alat PMK.
6. Bahwa pada saat itu yang dipadamkan adalah titik api yang ada dibagian atas gudang yang sudah membumbung tinggi.
7. Bahwa pompa bensin (SPBT) tidak terlihat terbakar karean sudah diaman kan oleh petugas piket SPBT.
8. Bahwa karena letak gudang yang terbakar bersebelahan dengan SPBT maka ada api yang meyambar uap bensin yang keluar dari tempat penimbunan.
9. Bahwa Saksi tidak melakukan pemadaman di SPBT karena SPBT tersebut tidak terbakar.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-IV : Nama lengkap : Ramdan Hadian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pangkat, NRP : Serka, 21980092640877
putusan.mahkamahagung.go.id
Jabatan : Ba Tepbek III/Slw.
Kesatuan : Bekangdam III/Slw
Tempat dan tanggal lahir : Cimahi, 31 Agustus 1977
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl. Kebon Rumput 26D No 11 Rt 05 Rw 13 Kel. Baros
Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 1998 di Bekangdam III/Slw karena sama-sama satu kesatuan sebatas hubungan rekan kerja, tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Nopember 2008 sekira pukul 20.00 Wib pada saat Saksi sedang berada dirumah, menerima telepon dari Terdakwa memberitahu kantor pompa SPBT 32-40112 Jl. Gudang Utara Bandung terjadi kebakaran, setelah menerima kabar tersebut Saksi langsung pergi ke kantor SPBT 32-40112 Jl. Gudang Utara Bandung.
3. Bahwa sekira pukul 21.00 Wib Saksi baru sampai di kantor SPBT 32-40112 dalam keadaan gelap karena intalasi listri dimatikan dan Saksi sudah tidak bisa masuk karena sudah dipasang police line sehingga tidak bisa melihat apakah tutup bulk sudah ditutup atau belum.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian kebakaran tersebut, karena Saksi tidak melihat secara langsung sedangkan akibat dari kebakaran tersebut kantor Pompa SPBT 32-40112 mengalami rusak berat dan Serka Otang mengalami luka bakar serius dirawat di RS Dustira Cimahi, kemudian pada hari Minggu tanggal 23 Nopember 2008 sekira pukul 10.00 Wib Serka Otang Taryana meninggal dunia.
5. Bahwa gudang sebelah tersebut digunakan oleh Kabekang Dam III/Slw sebagai tempat penyimpanan terpertine atau bahan campuran cat.

Menimbang : Bahwa Saksi selanjutnya tidak hadir di persidangan walaupun sudah dipanggil oleh Oditur secara sah dan patut 3 (tiga) kali berturut-turut sehingga atas persetujuan Terdakwa dan Oditur maka keterangan Saksi yang dibuat dihadapan Penyidik Pom dibawah sumpah, dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-I : Nama lengkap : Welly
Pangkat, NRP : Mayor Cba, 11940016630171
Jabatan : Dan Tepbek III-44-A/Bandung.
Kesatuan : Bekangdam III/Slw
Tempat dan tanggal lahir : Indramayu, 30 Januari 1971
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl. Srigading No 10 Bandung.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2004 di Bekangdam III/Slw karena sama-sama satu kesatuan sebatas hubungan atasan dengan bawahan, tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sesuai Surat Perintah Pelaksanaan yang ditandatangani oleh Saksi dengan Nomor :Sprin/18/VIII/2008 tanggal 8 Agustus 2008 Terdakwa menjabat sebagai Ka Pompa SPBT 32-40112.
3. Bahwa menurut laporan Terdakwa pada hari Senin tanggal 17 Nopember 2008 sekira pukul 19.25 Wib di kantor SPBT 32-40112 telah terjadi kebakaran atau ledakan, besumber dari percikan api yang keluar dari gudang Permin Bekangdam III/Slw selanjutnya menyebar kearah uap BBM yang keluar dari bulk/tangki pendam.
4. Bahwa berdasarkan protap dari kesatuan yang mengatur tentang tata cara pengisian BBM dari kendaraan truk tangki Pertamina kedalam bulk/tangki pendam adalah : sebelum pengisian dilakukan keempat tutup lubang bulk/tangki pendam harus dibuka terlebih dahulu dengan tujuan untuk memperlancar proses pengisian/curah sedangkan setelah selesai pengisian tidak boleh langsung ditutup tujuan agar uap dari dalam bulk/tangki pendam keluar, setelah itu baru dilakukan pengukuran jumlah BBM didalam bulk/tangki pendam oleh Ka Pompa, setelah hal tersebut dilakukan baru keempat tutup lubang bulk/tangki pendam ditutup dan dikunci, jangka waktu dari selesai pengisian sampai dengan penutupan kembali lubang bulk/tangki pendam sekitar 15 menit.
5. Bahwa sebelum kejadian kebakaran/ledakan tersebut, SPBT 32-40112 menerima pengisian BBM dari kendaraan truk Pertamina sebanyak 16 Ton atau 16.000 liter kedalam bulk selsai pengisian sekira pukul 19.20 Wib dan sekira pukul 19.25 wib terjadi kebakaran/ledakan, pada saat kebakaran tersebut terjadi tutup bulk belum ditutup oleh Terdakwa, menurut Saksi berdasarkan protap yang ada Terdakwa selaku Ka Pompa tidak salah karena dalam protap ditentukan jangka waktu setelag selesai pengisian/curah sampai ditutupnya kembali tutup bulk sekitar 15 menit sedangkan saat itu selisih waktu hanya 5 menit dan menurut Saksi kejadian kebakaran tersebut bersifat ketidak sengajaan atau diluar kemampuan manusia dan tidak ada unsur kesengajaan dari Terdakwa selaku Ka Pompa SPBT
6. Bahwa akibat kejadain tersebut Serka Otang Taryana mengalami luka bakar ditubuhnya sampai meninggal dunia dan kantor SPBT 32-40112 mengalami rusak ringan.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1996 melalui pendidikan Secaba PK III di Pusdik Armed Kodiklat TNI AD, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, ketika kasus ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terjadi Terdakwa masih dinas aktif di Bekangdam III/Slw Bandung dengan pangkat Serka NRP. 21960208911075.

2. Bahwa pada tanggal 17 Nopember 2008 sekira pukul 07.30 Wib Terdakwa berada di SPBT 32-40112 Jl. Gudang Utara Bandung dengan kegiatan melakukan pekerjaan rutin bersama Praka Cecep Handoko sebagai Piket Operator Pompa, sekira pukul 19.00 Wib datang kendaraan tangki Pertamina dengan tujuan melakukan curah/isi BBM ke SPBT 32-40112 sebanyak 16 ton atau sekitar 16.000 liter.
3. Bahwa setelah kendaraan tangki Pertamina datang ke SPBT 32-40112 Jl Gudang Utara Bandung Saksi memeriksa DO pengiriman, kemudian Terdakwa mengecek jumlah DO dengan fisik yang berada ditangki kendaraan Pertamina, setelah cocok lalu dilakukan pengisian BBM dengan cara sebelumnya Terdakwa membuka tutup lubang bulk sebanyak empat buah setelah terbuka slang dari kendaraan tangki dimasukan ke pipa bulk sampai terpasang dengan baik dan aman kemudian pengisian BBM dilakukan, kemudian pintu gerbang SPBT 32-40112 Terdakwa tutup sesuai aturan selama pengisian tidak boleh ada orang lain masuk kedalam selain petugas, kemudian pukul 19.10 Wib Serka Otang Taryana datang ke SPBT 32-40112 melalui pintu gerbang depan dan Terdakwa tidak mengetahui apa keperluan Serka Otang Taryana datang ke lokasi SPBT 32-40112, saat itu Terdakwa sedang mengawasi pelaksanaan pengisian BBM tiba-tiba Serka Otang Taryana sudah berdiri disamping Terdakwa saat itu Terdakwa tidak sempat melarang ataupun menyuruh Serka Otang Taryana keluar dari SPBT karena Terdakwa sedang konsentrasi mengawasi pelaksanaan pengisian BBM dan sekira pukul 19.20 Wib pengisian BBM selesai.
4. Bahwa tujuan dibuka tutup lubang bulk pada saat pengisian BBM supaya uap BBM keluar melalui lubang bulk yang lain agar pengisian lancar dan setelah pengisian BBM selesai tutup lubang bulk tidak boleh ditutup didulu karena masih dilakukan pengukuran BBM yang sudah masuk dengan menggunakan alat ukur yang dimasukan kedalam bulk melalui lubang bulk..
5. Bahwa sekira pukul 19.25 Wib secara tiba-tiba terjadi percikan api dari arah atap gudang yang letaknya bersebelahan dengan SPBT 32-40112 yang mengakibatkan ledakan dan sambaran api keatas bulk sehingga menyambar kearah kantor SPBT 32-40112 .
6. Bahwa pada saat terjadi kebakaran keempat tutup lubang bulk tersebut masih dalam keadaan terbuka dan belum Terdakwa tutup, karena pada saat itu Terdakwa belum melakukan pengukuran BBM yang sudah masuk kedalam bulk, pertimbangan Terdakwa tidak segera menutup keempat lubang bulk karena saat itu uap BBM belum keluar semua sehingga Terdakwa belum bisa melakukan pengukuran jumlah BBM didalam bulk dan sesuai protap lubang bulk bisa ditutup setelah semua uap BBM dari dalam bulk keluar kurang lebih 15 menit setelah selesai pengisian namun baru berjalan sekitar 5 menit dari pengisian BBM tiba-tiba terjadi ledakan/kebakaran.
7. Bahwa pada saat terjadi ledakan/kebakaran pertama-tama Terdakwa mengambil APK yang sudah tersedia di SPBT 32-40112, kemudian Terdakwa berusaha memadamkan api sedangkan Praka Cecep Handoko mematikan aliran listrik, kemudian Praka Cecep Handoko melaporkan kejadian tersebut ke piket tep bek untuk meminta bantuan sehingga saat itu juga api dapat dipadamkan setelah itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa kedalam kantor SPBT 32-40112 dengan tujuan mengamankan arsip-arsip dibawa keluar SPBT.

8. Bahwa akibat dari kejadian tersebut kantor SPBT 32-40112 mengalami rusak parah, Praka Cecep Handoko mengalami luka bakar pada kaki dan Serka Otang Taryana mengalami luka bakar parah sehingga dirawat di RS. Dustira Cimahi dan pada hari Minggu tanggal 23 Nopember 2008 sekira pukul 10.00 Wib Serka Otang Taryana meninggal dunia.
9. Bahwa Terdakwa selaku Ka Pompa SPBT 32-40112 sudah melaksanakan tugas sesuai protap, namun dengan adanya kejadian ledakan tersebut diluar batas kemampuan manusia dan terjadi sangat mendadak.
10. Bahwa setahu Terdakwa gudang yang ada disebelah SPBT dikontrak oleh oran sipil untuk dijadikan gudang penyimpanan terpenite dan meracik bahan-bahan politur.
11. Bahwa Terdakwa tidak tahu persis keberadaan Serka Otang (korban) di lokasi SPBT, tahu-tahu ada terikana minta tolong dari korban.
12. Bahwa Terdakwa tahu dan melihat ada sambaran api dari arah gudang sebelah menyambar gas yang keluar dari Bulk yang masih terbuka.
13. Bahwa proses penutupan tabung bulk sesuai dengan SOP adalah 15 menit setelah pengisian tangki tetapi sekitar 6 menit setelah pengisian telah terjadi sambaran api dari arah gudang, adapun bulk yang tersambar itu belum ditutup karena belum dilakukan pengecekan isi BBM yang dicurahkan.
14. Bahwa setahu Terdakwa ketika korban masuk di RS Dustira bahwa korban tidak terbakar tetapi tersambar api.
15. Bahwa posisi korban di SPBT didepan kantor administrasi dan kaca kantor pecah akibat tersambar api.
16. Bahwa protap yang ada telah dilakukan oleh Terdakwa tetapi Terdakwa tidak melarang orang lain agar tidak masuk di lokasi SPBT.
17. Bahwa Terdakwa telah mengganti kaca-kaca yang pecah sekitar Rp 800.000,- dan Terdakwa telah menengok dan membantu keluarga korban sebesar Rp 9.000.000,-(sembilan juta rupiah) serta Kesatuan Bekandam III/Siliwangi juga memberikan bantuan sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
18. Bahwa kejadian setelag kurang lebih 6 (enam) menit tangki truk keluar dari lokasi dan kejadian terbakarnya bulk Terdakwa memadamkannya dengan menggunakan tiga tabung alat pemadam kebakaran.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Visum et Refertum Nomor 0029/VER/I/2009 tanggal 27 Januari 20089 atas nama Serka Otang Taryana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3 (tiga) lembar foto kantor SBT 32-40112 setelah terjadinya kebakaran.
putusan.mahkamahagung.go.id

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa, para Saksi yang hadir serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini yang dibenarkan oleh Terdakwa dan Para Saksi ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti yang lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat surat-surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1996 melalui pendidikan Secaba PK III di Pusdik Armed Kodiklat TNI AD, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, ketika kasus ini terjadi Terdakwa masih dinas aktif di Bekangdam III/Slw Bandung dengan pangkat Serka NRP. 21960208911075.
2. Bahwa benar sesuai surat perintah Dan Tepbek III-44-A Nomor : Sprin/18/VIII/2008 tanggal 8 Agustus 2008 sejak bulan Agustus 2008 Terdakwa menjabat sebagai Ka Pompa SPBT 32-40112 dengan tugas dan tanggung jawab membuat laporan administrasi dan mengawasi pelaksanaan pada saat pengisian curah BBM.
3. Bahwa benar pada tanggal 17 Nopember 2008 sejak sekira pukul 07.30 Wib Terdakwa melaksanakan tugas rutin selaku Kepala SPBT 32-40112 yang beralamat di Jl. Gudang Utara Bandung.
4. Bahwa benar masih pada tanggal 17 Nopember 2008 sekira pukul 19.00 Wib datang kendaraan tangki Pertamina dengan tujuan melakukan curah/isi BBM ke SPBT 32-40112 sebanyak 16 (enam belas) ton atau 16.000 (enam belas ribu) liter, setelah dilakukan pengecekan lalu dilakukan pengisian BBM/curah dengan cara tutup lubang bulk/tangki pendam sebanyak 4 buah dibuka terlebih dahulu setelah terbuka slang dari kendaraan tangki dimasukan ke pipa bulk/tangki pendam sampai terpasang dengan baik dan aman, kemudian pengisian BBM/curah dilakukan.
5. Bahwa benar pada tanggal 17 Nopember 2008 sekira pukul 19.00 Wib ketika sedang dilakukan pengisian BBM/curah datang Serka Otang Surayana dengan tujuan yang tidak diketahui oleh Terdakwa dan dengan adanya kedatangan Serka Otang Taryana tersebut Terdakwa selaku Kepala SPBT tidak berusaha melarang atau menyuruh Serka Otang pergi dari area SPBT padahal Terdakwa mengetahui selama pengisian BBM/curah selain petugas dilarang masuk ke area SPBT .
6. Bahwa benar sekira pukul 19.20 Wib pengisian BBM/curah selesai dilakukan lalu mobil pengisi BBM/curah meninggalkan lokasi SPBT, sementara itu Serka Otang Taryana dengan tujuan yang tidak diketahui Terdakwa masih berada di lokasi SPBT namun Terdakwa juga tidak berupaya meminta agar Serka Otang Taryana meninggalkan area SPBT padahal saat itu tutup lobang/bulk masih dalam keadaan terbuka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. Bahwa benar sekira lima menit kemudian masih pada tanggal 17 Nopember 2008 sekira pukul 19.25 wib terjadi ledakan lalu terjadi kebakaran di SPBT di Jl. Gudang Utara Bandung yang menjadi tanggung jawab Terdakwa selaku Kepala SPBT dan kebakaran tersebut diakibatkan kelalaian Terdakwa selaku Kepala SPBT yang tidak melakukan upaya pencegahan atau pelarangan kepada Serka Otang Taryana agar tidak berada di area SPBT ketika dilakukan pengisian BBM, demikian juga setelah mobil pengisian BBM pergi masih membiarkan Serka Otang Taryana masih berada di area SPBT, padahal saat itu tutup lobang/bulk masih dalam keadaan terbuka dan Terdakwa juga tidak mengetahui apa tujuan maupun kegiatan yang dilakukan Serka Otang Taryana ditempat tersebut serta apa yang dilakukan Serka Otang Taryana saat itu.

8. Bahwa benar akibat dari kebakaran/ledakan tersebut menimbulkan bahaya secara umum disekitar area SPBT karena berakibat antara lain :

- Kantor pompa SPBT 32-40112 mengalami rusak berat antara lain : jendela kaca dan pintu kaca hancur.
- Saksi-2 menderita luka bakara ringan pada kedua pergelangan kaki.
- Serka Otang Taryana mengalami luka bakar derajat II dan III dibagian besar tubuh kepala dan wajah, dada dan perut, lengan dan tangan kiri, lengan dan tangan kanan, paha kanan dan paha kiri lalu dirawat di RS Dustira Cimahi selama 7 hari sampai akhirnya pada hari Minggu tanggal 23 Nopember 2008 sekira pukul 10.05 Wib sesuai Visum et Repertum Nomor 0028/VER /I/2009 tertanggal 27 Januari 2009 yang ditandatangani oleh dr. Senja Sp Bp dikeluarkan oleh RS Dustira Cimahi Serka Otang Taryana meninggal dunia di RS Dustira Cimahi.

9. Bahwa benar Terdakwa telah mengganti kaca-kaca yang pecah sekitar Rp 800.000,- dan Terdakwa telah menengok dan membantu keluarga korban sebesar Rp 9.000.000,-(sembilan juta rupiah) serta Kesatuan Bekandam III/Siliwangi juga memberikan bantuan sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa atas tuntutan tersebut pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer sepanjang terbuktinya tindak pidana yang didakwakan namun demikian mengenai berat ringan pidananya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya tersendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pledoinya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa menurut Penasihat Hukum unsur ke -1 "Barangsiapa" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan terhadap keberatan Penasihat Hukum tersebut, karena berkaitan dengan pembuktian unsur tindak pidana, maka hal itu akan dipertimbangkan sekaligus oleh Majelis Hakim dalam bagian pertimbangan tentang pembuktian unsur-unsur tindak pidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa menurut Penasihat Hukum unsur ke-2 "Karena kealpaannya" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan terhadap keberatan Penasihat Hukum tersebut, karena berkaitan dengan pembuktian unsur tindak pidana, maka hal itu akan dipertimbangkan sekaligus oleh Majelis Hakim dalam bagian pertimbangan tentang pembuktian unsur-unsur tindak pidana.
3. Bahwa menurut Penasihat Hukum unsur ke-3 "Menyebabkan matinya orang lain" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan terhadap keberatan Penasihat Hukum tersebut, karena berkaitan dengan pembuktian unsur tindak pidana, maka hal itu akan dipertimbangkan sekaligus oleh Majelis Hakim dalam bagian pertimbangan tentang pembuktian unsur-unsur tindak pidana.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam repliknya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa oleh karena Replik Oditur Militer pada pokoknya berkesimpulan dan berpendapat tetap pada tuntutan, maka Majelis Hakim tidak perlu untuk memberikan pendapatnya secara khusus.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Tim Penasehat Hukum Terdakwa dalam Dupliknya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa demikian pula halnya dengan duplik yang disampaikan Penasihat Hukum karena sifatnya menguatkan pembelaan sebelumnya, maka Majelis Hakim tidak perlu untuk memberikan pendapatnya secara khusus.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun secara alternatif yang berarti baik Oditur maupun Majelis Hakim dibolehkan untuk memilih salah satu dari alternatif tersebut dengan segala resiko yuridisnya, dalam hal ini Majelis Hakim akan memilih dan membuktikan dakwaan alternatif kedua yang dianggap lebih tepat dan sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan.

Menimbang : Bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan alternatif kedua yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur Ke satu : Barangsiapa.
- Unsur Ke dua : Karena kealpaannya
- Unsur ketiga : Menyebabkan orang lain mati

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan alternatif kedua tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur pertama : Barangsiapa .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Yang dimaksud dengan *Barangsiapa* menurut Undang-Undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum, dan unsur ini menunjukkan Subyek/pelaku tindak pidana yang ditujukan kepada setiap orang atau siapa saja yang melakukan tindak pidana termasuk warga negara Indonesia yang berstatus militer

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1996 melalui pendidikan Secaba PK III di Pusdik Armed Kodiklat TNI AD, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, ketika kasus ini terjadi Terdakwa masih dinas aktif di Bekangdam III/Slw Bandung dengan pangkat Serka NRP. 21960208911075.
2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam III/Siliwangi selaku Papera Nomor : Kep/255/II/2013 tanggal 25 Maret 2013 menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota TNI yang masih berdinas aktif sampai dengan sekarang di Bekangdam III/Siliwangi.
3. Bahwa benar oleh karena Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD pada waktu melakukan perbuatan yang didakwakan ini, maka dalam kapasitas status Terdakwa tersebut dapat diberlakukan ketentuan-ketentuan hukum pidana umum, selain ketentuan hukum pidana militer.
4. Bahwa benar oleh karena Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD, menunjukkan bahwa Terdakwa sehat baik jasmani maupun rohani, yang berarti pula bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bahwa ternyata di depan persidangan disamping Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dan juga menurut pengamatan Majelis, Terdakwa sehat jasmani dan rohani dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karenanya, Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer sepanjang terbuktinya unsur kesatu "Barangsiapa" oleh karena itu satu dan lain hal keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa unsur kesatu tidak terbukti, haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

2. Unsur kedua : Karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati

Yang dimaksud dengan karena kealpaannya adalah akibat yang terjadi atau timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan yang dilakukan si pelaku/Terdakwa yang disebabkan si pelaku/Terdakwa kurang hati hati, sembrono, ceroboh, dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menjalankan pekerjaannya atau sekiranya si pelaku/Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegahnya

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sesuai surat perintah Dan Tepbek III-44-A Nomor : Sprin/18/VIII/2008 tanggal 8 Agustus 2008 sejak bulan Agustus 2008 Terdakwa menjabat sebagai Ka Pompa SPBT 32-40112 dengan tugas dan tanggung jawab membuat laporan administrasi dan mengawasi pelaksanaan pada saat pengisian curah BBM.
2. Bahwa benar pada tanggal 17 Nopember 2008 sejak sekira pukul 07.30 Wib Terdakwa melaksanakan tugas rutin selaku Kepala SPBT 32-40112 yang beralamat di Jl. Gudang Utara Bandung.
3. Bahwa benar masih pada tanggal 17 Nopember 2008 sekira pukul 19.00 Wib datang kendaraan tangki Pertamina dengan tujuan melakukan curah/isi BBM ke SPBT 32-40112 sebanyak 16 (enam belas) ton atau 16.000 (enam belas ribu) liter, setelah dilakukan pengecekan lalu dilakukan pengisian BBM/curah dengan cara tutup lubang bulk/tangki pendam sebanyak 4 buah dibuka terlebih dahulu setelah terbuka slang dari kendaraan tangki dimasukan ke pipa bulk/tangki pendam sampai terpasang dengan baik dan aman, kemudian pengisian BBM/curah dilakukan.
4. Bahwa benar pada tanggal 17 Nopember 2008 sekira pukul 19.00 Wib ketika sedang dilakukan pengisian BBM/curah datang Serka Otang Surayana dengan tujuan yang tidak diketahui oleh Terdakwa dan dengan adanya kedatangan Serka Otang Taryana tersebut Terdakwa selaku Kepala SPBT tidak berusaha melarang atau menyuruh Serka Otang pergi dari area SPBT padahal Terdakwa mengetahui selama pengisian BBM/curah selain petugas dilarang masuk ke area SPBT .
5. Bahwa benar sekira pukul 19.20 Wib pengisian BBM/curah selesai dilakukan lalu mobil pengisi BBM/curah meninggalkan lokasi SPBT, sementara itu Serka Otang Taryana dengan tujuan yang tidak diketahui Terdakwa masih berada di lokasi SPBT namun Terdakwa juga tidak berupaya meminta agar Serka Otang Taryana meninggalkan area SPBT padahal saat itu tutup lobang/bulk masih dalam keadaan terbuka.
6. Bahwa benar sekira lima menit kemudian masih pada tanggal 17 Nopember 2008 sekira pukul 19.25 wib terjadi ledakan lalu terjadi kebakaran di SPBT di Jl. Gudang Utara Bandung yang menjadi tanggung jawab Terdakwa selaku Kepala SPBT dan kebakaran tersebut diakibatkan kelalaian Terdakwa selaku Kepala SPBT yang tidak melakukan upaya pencegahan atau pelarangan kepada Serka Otang Taryana agar tidak berada diarea SPBT ketika dilakukan pengisian BBM, demikian juga setelah mobil pengisian BBM pergi masih membiarkan Serka Otang Taryana masih berada di area SPBT, padahal saat itu tutup lobang/bulk masih dalam keadaan terbuka dan Terdakwa juga tidak mengetahui apa tujuan maupun kegiatan yang dilakukan Serka Otang Taryana ditempat tersebut serta apa yang dilakukan Serka Otang Taryana saat itu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. Bahwa benar akibat dari kebakaran/ledakan tersebut menimbulkan bahaya secara umum disekitar area SPBT karena berakibat antara lain :

- Kantor pompa SPBT 32-40112 mengalami rusak berat antara lain : jendela kaca dan pintu kaca hancur.
- Saksi-2 menderita luka bakara ringan pada kedua pergelangan kaki.

Serka Otang Taryana mengalami luka bakar derajat II dan III dibagian besar tubuh kepala dan wajah, dada dan perut, lengan dan tangan kiri, lengan dan tangan kanan, paha kanan dan paha kiri lalu dirawat di RS Dustira Cimahi selama 7 hari sampai akhirnya pada hari Minggu tanggal 23 Nopember 2008 sekira pukul 10.05 Wib sesuai Visum et Repertum Nomor 0028/VER /I/2009 tertanggal 27 Januari 2009 yang ditandatangani oleh dr. Senja Sp Bp dikeluarkan oleh RS Dustira Cimahi Serka Otang Taryana meninggal dunia di RS Dustira Cimahi.

8. Bahwa benar dari uraian tersebut diatas dapat diyakini bahwa terjadinya ledakan/kebakaran di SPBT tersebut tidak karena dikehendaki oleh Terdakwa tetapi karena musibah yang diakibatkan Terdakwa selaku Kepala SPBT tidak melaksanakan seluruh prosedur tetap yang berlaku dilingkungan SPBT tentang tugas, wewenang dan tanggung jawab Kepala SPBT yang dikeluarkan oleh Komandan Tepbek III-44-A nomor urut lima yaitu "Menjaga keamanan dan ketertiban material yang ada dipompa", dan seandainya Terdakwa melaksanakan dengan tegas maka korban an. Serka Otang Sanjaya yang tidak ada kaitannya dengan tugas-tugas pompa tidak akan bisa mamsuk keareal SPBT ketika sedang dilakukan pengisian BBM sehingga tidak akan terjadi jatuh korban jiwa an. Serka Otang Sanjaya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Karena kealpaannya" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karenanya, Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer sepanjang terbuktinya unsur kedua "Karena kealpaannya" oleh karena itu satu dan lain hal keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa unsur kedua tidak terbukti, haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

3. Unsur ketiga : "Menyebabkan matinya orang lain"

Yang dimaksud dengan Menyebabkan orang lain mati adalah hasil dari akibat perbuatan si pelaku/Terdakwa yang kurang hati-hati, kurang waspada. ceroboh, sembrono menyebabkan melayangnya nyawa dan tidak hidup lagi hal ini ditandai dengan tidak berfungsinya organ tubuh seperti tidak ada denyut jantung dan tidak bernapas lagi

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar benar akibat kalalaian dan kecerobohan yang dilakukan Terdakwa menyebabkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kantor pompa SPBT 32-40112 mengalami rusak berat antara lain : jendela kaca dan pintu kaca hancur.

- Saksi-2 menderita luka bakara ringan pada kedua pergelangan kaki.

Serka Otang Taryana mengalami luka bakar derajat II dan III dibagian besar tubuh kepala dan wajah, dada dan perut, lengan dan tangan kiri, lengan dan tangan kanan, paha kanan dan paha kiri lalu dirawat di RS Dustira Cimahi selama 7 hari sampai akhirnya pada hari Minggu tanggal 23 Nopember 2008 sekira pukul 10.05 Wib sesuai Visum et Repertum Nomor 0028/VER /I/2009 tertanggal 27 Januari 2009 yang ditandatangani oleh dr. Senja Sp Bp dikeluarkan oleh RS Dustira Cimahi Serka Otang Taryana meninggal dunia di RS Dustira Cimahi.

2. Bahwa benar Terdakwa telah mengganti kaca-kaca yang pecah sekitar Rp 800.000,- dan Terdakwa telah menengok dan membantu keluarga korban sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) serta Kesatuan Bekangdam III/Siliwangi juga memberikan bantuan sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Menimbang : Bahwa oleh karenanya, Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer sepanjang terbuktinya unsur ketiga "Menyebabkan matinya orang lain" oleh karena itu satu dan lain hal keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa unsur ketiga tidak terbukti, haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh disidang Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana "*Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain*" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 359 KUHP

Menimbang : Bahwa mengacu kepada fakta hukum tersebut di atas, baik dari keterangan Saksi maupun Terdakwa yang dihubungkan dengan peristiwa ini tahun 2008 yang disidangkan tahun 2013 serta dilihat dari niat baik Terdakwa yang telah mengganti kerugian atas kelalaiannya sehingga kaca rusak sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan korban a.n. Serka Otang meninggal dunia dengan memberikan santunan kepada keluarga korban sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) serta kesatuan Bekangdam III/Siliwangi sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Menimbang : Bahwa oleh karena dalam fakta hukum tersebut terjadinya peristiwa ini tidak serta merta karena kesalahan Terdakwa tetapi kelalaian korban Serka Otang yang masuk areal SPBT tanpa sepengetahuan/seijin Terdakwa sebagai Kepala Pompa, maka dengan adanya niat baik dihubungkan dengan kelalaian yang dilakukan Terdakwa dijadikan ukuran untuk menentukan pemidanaan atas diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tujuan pemidanaan bukanlah merupakan pembalasan sesuai Teori Retributif melainkan sebagai usaha preematif, preverensi dan refresif atau lebih tegas lagi pidana dijatuhkan bukan menurunkan martabat seseorang akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar tidak melakukan perbuatan tersebut lagi dan juga prevensi bagi prajurit lainnya, sehingga mengenai pidana yang akan dijatuhkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis Hakim telah cukup adil, memadai, argumentatif, manusiawi, proporsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa, maka dengan disidangkannya perkara Terdakwa ini, sudah memenuhi kepastian, penegakkan hukum dan keadilan, sehingga adalah adil dan seimbang apabila Terdakwa tidak menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Militer dengan alasan menurut Majelis Hakim kepentingan Militer yang dirugikan Terdakwa berupa pecahnya kaca kantor SPBT telah dibayar oleh Terdakwa dengan mengganti kerugian sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan memberikan santunan kepada keluarga korban sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) serta dari Kesatuan Bekangdam III/Siliwangi sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Menimbang : Bahwa sesuai dengan asas restroaktif karena kerugian yang ditimbulkan akibat kelalaian Terdakwa telah dibayar oleh Terdakwa dan Kesatuan Terdakwa tidak mempermasalahkan lagi apalagi dihubungkan dengan kejadian ini pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2013, sehingga dengan adanya kejadian ini mental Terdakwa yang terbebani selama 5 (lima) tahun sudah cukup menghukum Terdakwa.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sadar dan mengetahui tugas, serta tanggung jawab Terdakwa sebagai Ka Pompa SPBT32-40112 Tepbek III-44-A Bdg, namun karena Terdakwa lalai terhadap tugas dan tanggung jawabnya sehingga terjadi musibah yang menjadi perkara ini.
2. Bahwa hakekat perbuatan perbuatan Terdakwa yang sedemikian tersebut menunjukkan sikap Terdakwa yang kurang disiplin, kurang hati-hati, dan lalai dalam melakukan pengawasan.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menimbulkan kerugian materiil dan meningalkannya Serka Otang.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara/prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan
2. Terdakwa belum pernah dihukum.
3. Terdakwa memberikan santunan kepada keluarga korban sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan mengganti kaca-kaca yang pecah sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

Hal-hal yang memberatkan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa tidak tegas dalam melaksanakan tugas sebagai Kapela SPBT
2. Terdakwa tidak tanggap terhadap situasi atau tidak memikirkan kemungkinan yang akan terjadi.

Menimbang : Bahwa mengenai Tuntutan Oditur Militer kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dimohonkan tersebut dipandang terlalu berat dihadapkan dengan perbuatan Terdakwa dalam perkara ini, oleh karenanya Majelis Hakim perlu memperingan pidananya dengan alasan karena Terdakwa telah mengganti kerugian atas kaca yang pecah dan memberikan santunan kepada keluarga korban.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana bersyarat akan lebih bijak dan bermanfaat baik bagi Terdakwa maupun kesatuan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa karena selain tidak bertentangan dengan kepentingan Militer atau pembinaan prajurit di kesatuan, jenis pidana bersyarat adalah jenis hukuman yang bukan suatu pembebasan atau pengampunan sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik kepada Terdakwa untuk lebih berhati-hati dalam bertindak laku dan mampu memperbaiki diri, demikian pula Atasan dan Kesatuannya akan mampu membina dan mengawasi prilaku Terdakwa selama dalam masa percobaan tersebut.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini secara adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Visum et Refertum Nomor 0029/VER/I/2009 tanggal 27 Januari 20089 atas nama Serka Otang Taryana
- 3 (tiga) lembar foto kantor SBT 32-40112 setelah terjadinya kebakaran

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan para Terdakwa dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 359 KUHP jo pasal 14 a KUHP jo pasal 190 ayat (1) Undang-undang No 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Johan, Serka NRP. 21960208911075**, terbukti secara putusan.mahkamahagung.go.id dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain*"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan 6 (enam) bulan**. Dengan perintah bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana atau melakukan pelanggaran disiplin prajurit TNI sebagai-mana tercantum dalam pasal 5 UU No. 26 tahun 1997, sebelum masa percobaan tersebut habis

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Visum et Refertum Nomor 0029/VER/I/2009 tanggal 27 Januari 20089 atas nama Serka Otang Taryana
- 3 (tiga) lembar foto kantor SBT 32-40112 setelah terjadinya kebakaran,

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 15 Mei 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sutrisno, S.H Letkol Chk NRP. 569764 sebagai Hakim Ketua, serta Mirtusin, S.H., M.H Mayor Sus NRP. 520881 dan M.R. Jaelani, S.H, Mayor Chk NRP. 522360, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Upang Juweni, S.H Letkol Chk NRP. 34169, Penasihat Hukum Wiji Winarso, S.H Kapten Chk NRP. 2910070450570, Panitera Dani Subroto, S.H, Kapten Chk NRP. 2920087370171 , dihadapan umum dan Terdakwa

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

Sutrisno, S.H
Letnan Kolonel Chk NRP. 56974

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

Mirtusin, S.H., M.H
Mayor Sus NRP. 520881

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

M.R. Jaelani, S.H
Mayor Chk NRP. 522360

PANITERA

Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Dani Subroto, S.H
Kapten Cnk NRP. 2920087370171

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)